



**PUTUSAN**

Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

**PEMBANDING**, umur 41 Tahun/30 Juli 1979, agama Kristen, bertempat tinggal di Kota Palembang (sesuai KTP) dan sekarang bertempat tinggal di Palembang, disebut sebagai Pembanding Penggugat;

**Lawan**

**TERBANDING**, Umur 42 Tahun/28 Juli 1978, agama Kristen, bertempat tinggal di Kota Palembang (sesuai KTP) dan sekarang bertempat tinggal di Kota Palembang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Murdani,SH.,MH.,CHRM., H.Pandi Siswanto,SH., dan M.Anugerah Alabin,SH., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Benny Murdani,SH.,MH., dan Rekan (BM Law Office) yang berdomisili di Jln. Brigjen Hasan Kasim No.04,RT.51,RW.10, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 992/SK.2021/PN PLG tanggal 7 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 82/PEN/PDT/2021/PTPLG, tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 06 Januari 2021, dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal Tujuh Bulan Januari tahun Dua Ribu Enam (07/01/2006) di GEREJA PALEMBANG dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tanggal 09 Januari 2006.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis dan bahagia, sehingga dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. Anak 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang tanggal 02/11/2006 sesuai dengan akte kelahiran nomor XXX tanggal 28/11/2006;
  2. Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang tanggal 14/09/2009 sesuai dengan akte kelahiran nomor XXX tanggal 12/10/2009;
  3. Anak 3, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang tanggal 12/12/2012 sesuai dengan akte kelahiran nomor XXX tanggal 19/12/2012;
3. Bahwa sekitar tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan terus menerus terjadi keributan/pertengkaran yang hanya dikarenakan hal sepele dimana Tergugat cepat sekali marah dan emosi terhadap Penggugat dan membuat Penggugat menjadi bingung dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya yang terjadi dengan Tergugat sampai bisa bersikap emosional dan kasar seperti ini dan selalu menunjukkan kebencian dengan Penggugat;
4. Puncak terjadi keributan adalah tanggal 1 September 2018, ketika Penggugat akhirnya mengetahui alasan dan permasalahan utama yang menjadi penyebab keributan besar yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat diketahui memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Saksi 1 yang ternyata telah di nikahi Tergugat secara diam-diam dengan memakai data dan dokumen yang di palsukan untuk dapat menikah secara sah Agama dan Negara pada tanggal 12 Desember 2014 dan mereka menikah tanpa persetujuan dari Penggugat selaku istri

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang sah dan dari pernikahan tersebut Tergugat mengaku memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 4 (5 Tahun) dan Anak 5 (4 Tahun);
5. Ketika Penggugat mengetahui hal tersebut Penggugat sangat shock dan hatinya hancur berkeping-keping karena tidak pernah menyangka akan ada hal seperti ini terjadi dalam hidup rumah tangganya dengan Tergugat yang sangat Penggugat percaya adalah suami yang setia dan takut akan Tuhan, seketika itu Penggugat langsung meminta cerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat segera meminta maaf dan sangat menyesal dan mengatakan kalau Tergugat khilaf dan tidak berhikmah serta terkena “guna-guna alias pelet” sehingga tidak sadar sudah melakukan penghianatan terhadap Penggugat dan Tergugat meminta Penggugat untuk memberikan Tergugat “kesempatan terakhir” untuk mau berubah, bertobat dan mengajak Penggugat bersama-sama dengan Tergugat untuk melayani Tuhan dan membuka lembaran baru dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat serta Tergugat berjanji untuk “segera menyelesaikan dan mengakhiri semua hubungannya dengan istri simpanannya dan 2 anak dari hubungan tersebut secara tegas, tuntas dan langsung di hadapan Penggugat dengan disertai Surat Kesepakatan Putus Hubungan diantara mereka dan 2 anak tersebut”;
  6. Waktu terus berjalan dan selama lebih dari 2 tahun sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat perbuatan Tergugat yang bertele-tele dan plin plan dalam menepati semua janjinya dan terlalu banyak alasan untuk segera putus hubungan dengan istri simpanannya dan 2 anak itu yang ternyata sudah beberapa kali di ketahui oleh Penggugat kalau Tergugat masih berbohong dengan masih memiliki hubungan secara diam-diam di belakang Penggugat dengan mereka dan terutama dengan 2 anak yang merupakan “Orang Ketiga dan Duri dalam Daging Penggugat”, Akibat keributan demi keributan yang terjadi secara berulang kali karna ulah Tergugat yang masih sering ketahuan berbohong dan tidak jujur terhadap Penggugat, akhirnya membuat Tergugat sering meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua nya, terakhir Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal 10 Oktober 2020, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Tergugat dan Penggugat sudah putus komunikasi (karna Tergugat memblokir semua jalur komunikasinya dengan Penggugat) dan



sudah tidak ada hubungan layaknya sebagai suami istri serta Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;

7. Penggugat pernah meminta Tergugat untuk berubah dan segera menyelesaikan masalah utama yang menjadi penyebab keributan terus menerus dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara tuntas supaya konflik cepat selesai dan masalah tidak semakin menyebar dan membuat malu kedua belah pihak apabila di ketahui banyak pihak terutama keluarga besar kedua belah pihak tentang permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang semakin buruk. Selain itu sebagai pertimbangan Penggugat dan keluarga besar bahwa mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak dan takut terkena dampak negatif akibat pertengkaran yang sering terjadi di depan anak-anak apalagi jika sampai terjadi perceraian tersebut. Tetapi ternyata Tergugat selalu mengelak dan menghindar serta susah di ajak komunikasi dengan baik untuk mencari solusi dan kesepakatan yang baik bagi semua dan setiap kali di ajak berkomunikasi secara langsung, Tergugat selalu emosional karena merasa di tekan dan di desak oleh Penggugat padahal Penggugat hanya ingin sama-sama berusaha memperbaiki hubungan bersama dengan Tergugat supaya bisa harmonis dan rukun lagi seperti mula-mula. Selain itu tingkah laku Tergugat bukannya berubah menjadi sadar dan bertobat tetapi malah semakin lama semakin menjadi-jadi dan setiap kali pisah rumah Tergugat juga diketahui malah memiliki hubungan dengan wanita lainnya lagi yang bukan cuma sekali di ketahui oleh Penggugat tapi sampai berkali-kali dimana Tergugat berkenalan dengan wanita lainnya itu bersama temannya di tempat Karoke dan Dugem dan juga berkenalan melalui Media Sosial (Facebook, Instagram, Like) dan Tergugat juga menjadi semakin kasar baik dari kata-kata dan ucapannya dan juga sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kalau ketahuan bersalah atau berbohong. Tergugat sudah tidak bisa mengontrol emosinya lagi dengan baik sehingga Penggugat dan anak-anak menjadi ketakutan dan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi sikap Tergugat jika Tergugat tetap tidak ada kesadaran untuk mau berubah memperbaiki semua keadaan yang sudah rusak dan menerima semua konsekuensi akibat ulah Tergugat sehingga harapan Penggugat untuk rukun kembali sudah sangat tidak mungkin terjadi padahal

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG



Penggugat telah menyampaikan semua keinginan dan keberatan Penggugat atas perbuatan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan yang bukan hanya sekali kepada Tergugat dan juga sudah meminta banyak pihak termasuk juga kedua orang tua dari Penggugat dan Tergugat untuk memediasi dan membantu menasehati Tergugat untuk berubah tetapi Tergugat tetap keras kepala dan tidak ada usaha maupun respon dan keinginan sama sekali untuk mau bersama-sama Penggugat memperbaiki keadaan rumah tangga dan perkawinan yang sudah hancur dan rusak karna ulah dari Tergugat dengan sama-sama berusaha untuk berubah saling jujur dan terbuka dalam segala hal tanpa adanya rahasia ataupun kebohongan yang di sembunyikan, saling setia dan tidak lagi berhianat dengan bisa menjaga sikap dan pergaulan Tergugat dengan teman-temannya di luar rumah, memperbaiki komunikasi dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan memperbaiki hubungan antara Tergugat dengan kedua orang tua Penggugat serta memperbaiki hubungan dalam keluarga besar antara Penggugat dan Tergugat yang sudah rusak demi kebaikan bersama dan terjadi pemulihan dalam perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menyembuhkan kepercayaan, sakit hati dan kepahitan dari Penggugat terhadap semua perbuatan yang sudah dilakukan Tergugat selama bertahun-tahun lamanya;

8. Bahwa setelah sekian lama dan penuh lika liku akhirnya masalah utama yang menjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena Orang Ketiga telah di selesaikan secara langsung dan hitam di atas putih diatas materai (Kesepakatan Putus Hubungan antara Tergugat dengan istri simpanan dan 2 anaknya) dimana hal ini terjadi atas "usaha dari Penggugat dan bukan Tergugat". Hal tersebut membuat Tergugat merasa tidak senang dan marah karena seperti masih terpaksa dan tidak rela untuk "Putus Hubungan", dimana semua sangat terlihat jelas dari sikap, kata-kata dan prilaku kasar dan tidak sepatasnya yang di tunjukkan Tergugat terhadap Penggugat di depan Orang Ketiga pada saat pertemuan antara Penggugat, Tergugat dan Orang Ketiga pada tanggal 11 Desember 2020 di rumah Orang Ketiga yang membuat Penggugat merasa sangat tidak di hargai dan di hormati bahkan di permalukan oleh Tergugat. Dari kejadian ini membuat Penggugat sadar bahwa "dengan selesainya masalah utama yang sudah 2

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG



tahun lebih menghantui dan mengganggu hubungan antara Tergugat dan Penggugat”, tidak serta merta membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat juga menjadi baik karena hati dan pikiran Tergugat itu sudah tidak bisa balik utuh lagi kepada Penggugat dan tidak bisa lagi memiliki kasih, sayang, cinta, kesabaran, kesetiaan dan kejujuran seperti mula-mula dari Tergugat terhadap Penggugat dan sangat kecil harapan untuk bisa di perbaiki lagi ataupun memulai lembaran baru lagi kalau Tergugat tidak ada kesadaran akan kesalahannya dengan mau tulus minta maaf dan mau berjanji untuk berubah sikap menjadi baik bahkan lebih baik lagi dari pada sebelumnya, mengingat bahwa semua permasalahan dan kehancuran dalam hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi karna kesalahan murni dari Tergugat yang berkhianat dalam perkawinannya dengan Penggugat;

9. Bahwa perkawinan seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Penggugat di jadikan sebagai “Musuh Hidup dan bukan Teman Hidup” oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah memilih jalan untuk bercerai dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa terhadap anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama;
  1. Anak 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang tanggal 02/11/2006 sesuai dengan akte kelahiran nomor XXX tanggal 28/11/2006;
  2. Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang tanggal 14/09/2009 sesuai dengan akte kelahiran nomor XXX tanggal 12/10/2009;
  3. Anak 3, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang tanggal 12/12/2012 sesuai dengan akte kelahiran nomor XXX tanggal 19/12/2012;

Dinyatakan tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dengan Penggugat dan Tergugat akan tetap bekerjasama untuk dapat memberikan perhatian dan kasih sayang sebagai Papi dan Mami bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga diberikan kebebasan untuk setiap waktu berkomunikasi ataupun untuk melihat dan bertemu dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat supaya

*Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG*



mereka tidak akan kehilangan figur orang tua yang lengkap dalam perkembangan dan kehidupan mereka yang masih butuh perhatian;

11. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk memerintahkan Panitera luar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;
12. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 07/01/2006 di GEREJA PALEMBANG dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 09/01/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama :
  1. Anak 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang tanggal 02/11/2006 sesuai dengan akte kelahiran nomor XXX tanggal 28/11/2006;
  2. Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang tanggal 14/09/2009 sesuai dengan akte kelahiran nomor XXX tanggal 12/10/2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak 3, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang tanggal 12/12/2012 sesuai dengan akte kelahiran nomor XXX tanggal 19/12/2012;

Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan tergugat sampai anak tersebut dewasa. Untuk biaya hidup perbulan anak-anak yang dibawah pengasuhan Penggugat, maka Penggugat meminta biaya hidup sebesar Rp. 30.000.000 untuk setiap bulannya dimana biaya hidup ketiga anak tersebut diserahkan Tergugat setiap tanggal 01 (satu) selambat-lambatnya tanggal 05 (lima) dan biaya hidup tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat sampai anak-anak telah lulus kuliah dan telah bekerja sehingga bisa menghasilkan uang sendiri, maka Tergugat akan lepas tanggung jawab untuk membiayai hidup ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

4. Untuk tempat usaha yang digunakan oleh Penggugat untuk membuka dan menjalankan usaha, maka Penggugat meminta setelah kredit di bayar lunas oleh Tergugat agar kemudian menghibahkan sertifikatnya dari nama Tergugat menjadi atas nama ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1 (02/11/2006), Anak 2 (14/09/2009) dan Anak 3 (12/12/2012) karna itu adalah hak dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang menjadi korban dari perceraian ini;

5. Untuk tempat usaha berikut usahanya yang di dapat dari orang tua Tergugat ataupun dibeli oleh Tergugat tetap menjadi hak Tergugat dan tidak akan di tuntutan oleh Penggugat sesuai dengan permintaan dari Tergugat, begitu juga untuk tempat tinggal yang juga menjadi tempat usaha berikut usahanya Penggugat yang di dapat dari orang tua Penggugat tetap menjadi milik Penggugat, jadi antara Penggugat dan Tergugat tidak akan saling ganggu atau saling gugat atas asset tersebut.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang untuk encatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan rancu, didalam gugatannya Penggugat telah mencampur adukan antara gugatan Perceraian dengan permintaan pembagian harta benda dalam perkawinan / harta gono gini. Hal ini sebenarnya diketahui bersama bahwa terdapat larangan gugatan perceraian diajukan bersamaan dengan gugatan pembagian harta gono gini / harta bersama. Hal ini sebagaimana dikutip dari YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 913K/SIP/1982 tanggal 21 Juni 1983 yang menyatakan bahwa “ Gugatan Perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda dalam perkawinan”. Dan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 1020 K/P.DT/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan “.....Demikian pula Tuntutan Pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama sama dengan gugatan Perceraian” dikarenakan masih perlunya Pembuktian yang mendalam terhadap pembagian harta benda dalam perkawinan, apakah ada pihak ketiga didalam harta perkawinan / gono gini tersebut atau tidak. Sehingga gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Perceraian menjadi tidak jelas.

Berdasarkan uraian diatas dalam Eksepsi, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara No. XXX /Pdt.G/2021/PN.PLG, agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Neit Ontvankelijck Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya , kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dan mohon eksepsi Tergugat dapat diberlakukan dalam pokok perkara ini
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. F. Tonggalia S.Th pada tanggal 7 Januari 2006 di Gereja Methodist Indonesia Palembang dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang , berdasarkan kutipan akte Perkawinan No. XXX/PKW/I/2006 tanggal 9 Januari 2006

3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama :
  1. Anak 1, Perempuan, lahir di Palembang 02 November 2006, sesuai dengan Akte Kelahiran No. XXX tanggal 28 November 2006
  2. Joy Lovelyn Wijaya , Perempuan, lahir di Palembang 14 September 2009, sesuai dengan Akte Kelahiran No. XXX/297/V/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009
  3. Jewellyn Perpecta Wijaya, Perempuan, lahir di Palembang 12 Desember 2012 sesuai dengan Akte Kelahiran No. XXX tanggal 19 Desember 2012.
4. Bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya keributan yang sering terjadi tetapi dengan alasan alasan yang tidak sepenuhnya benar. Namun Tergugat dalam hal ini mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya tersebut apakah telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 th 1975. Sehingga nantinya Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah retaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan.
5. Bahwa terhadap point 5, 6 bahwa tidaklah sepenuhnya benar. Hal tersebut hanyalah cerita yang dilebih lebihkan oleh Penggugat karena Tergugat tidak merasa kena guna guna alias Pelet sehingga tidak sadar telah melakukan pengkhianatan terhadap Penggugat dan bahwa kedua anaknya yang bernama Anak 4 ( 5 th ) dan Anak 5( 4 th ) yang dikatakan sebagai orang ketiga dan duri dalam daging Penggugat tidaklah benar. Karena memang kedua anak tersebut adalah merupakan tanggung jawab Tergugat.
6. Bahwa terhadap point 7, 8 ,9 memang benar Tergugat akui adanya usaha usaha untuk memperbaiki hubungan antara Tergugat dan Penggugat dengan melibatkan kedua belah pihak keluarga besar Tergugat dan Penggugat. Tapi tetap saja pada akhirnya belumlah tercapai kesepakatan dikedua belah pihak, dikarenakan Tergugat merasa Penggugat ingin memutuskan hubungan antara Tergugat dengan kedua anak Tergugat yaitu Anak 4 ( 5 tahun ) dn Anak 5( 4 tahun ) yang merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai Ayahnya. Sehingga pada akhirnya usaha usaha untuk

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki hubungan Tergugat dan Penggugat tersebut belumlah tercapai kesepakatan.

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 7 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ditetapkan sejumlah Rp.445.000 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Sdr. Zulfahmi Anwar,SH.,MH.,Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal 21 Mei 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg. tanggal 7 Mei 2021 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juni 2021;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Juni 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 7 Juni 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 7 Mei 2021 dan telah pula membaca dan memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Mei 2021 serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Juni 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat dengan mendasarkan pertimbangannya kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 913/K/Sip/1982 tanggal 31 Mei 1983 dan Nomor 1020/K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1986 adalah tidak tepat dan bukanlah menjadikan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta bersama merupakan hal yang menyertai

*Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan yang ranahnya sudah berada diluar hukum perkawinan sehingga apabila terjadi perceraian, maka terhadap harta bersama memerlukan pembuktian dengan Hukum Acara yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 7 Mei 2021 tidak dapat lagi dipertahankan dan haruslah di batalkan dengan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban Terbanding semula Tergugat, Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Gugatan Pembanding semula Penggugat cukup beralasan Hukum dan Petitum angka 1,2 dan 6 patut dikabulkan sedangkan terhadap Petitum angka 3 sepanjang mengenai Hak Asuh terhadap ketiga anak hasil perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dapat dikabulkan, akan tetapi terhadap besaran biaya hidup dan waktu pembayaran perbulan haruslah disesuaikan dengan kemampuan dari Terbanding semula Tergugat yang didasarkan kepada kesepakatan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 dan 5 sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP. Nomor 19 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menyatakan permohonan Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 7 Mei 2021;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebahagian;
  - Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan Secara Agama Kristen yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.F. Tonggalia S.TH. pada tanggal 7 Januari 2006 di gereja Methodish Indonesia Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/PKW/I/2006 tanggal 29 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  - Menyatakan anak dari perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat bernama :
    - Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang 02 November 2006, sesuai dengan Akte Kelahiran No. XXX/1131 /XI/2006 tanggal 28 November 2006;
    - Joy Lovelyn Wijaya , Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang 14 September 2009, sesuai dengan Akte Kelahiran No. XXX/297/V/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009;
    - Jewellyn Perpecta Wijaya, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang 12 Desember 2012 sesuai dengan Akte Kelahiran No. XXX tanggal 19 Desember 2012;
- Tetap berada dalam asuhan / pemeliharaan Pembanding semula Penggugat dan membebaskan Terbanding semula Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada ketiga anak tersebut yang besar dan jangka waktunya disesuaikan atas kesepakatan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
  - Membebaskan Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00( seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya ;

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami : M.JALILI SAIRIN,SH.MH.,selaku Hakim Ketua, BARMEN SINURAT ,SH.MH., dan R.SABARRUDIN ILYAS,SH.,MHum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu Drs.FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH., Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiPalembang , tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BARMEN SINURAT ,SH.MH.,

M.JALILI SAIRIN,SH.MH.,

2. R.SABARRUDIN ILYAS,SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI,

Drs.FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,

## **Biaya – biaya**

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00.
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00.
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. <u>130.000,00.</u>

JUMLAH

Rp. 150.000,00( seratus lima puluh ribu rupiah )